



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Tegar Aji Pangestu Alias Aji Bin Bahgia Chitan
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Kopri Nomor M321 RT 004 RW 007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022

Terdakwa Muhammad Tegar Aji Pangestu Alias Aji Bin Bahgia Chitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TEGAR AJI PANGESTU Als Aji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TEGAR AJI PANGESTU Als Aji** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type : CPH2127 warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type : CPI-12127 warna biru dengan Imei 1 : 867919051265216 dan Imei 2 : 867919051265208;
 - 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh;
 - 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit;
 - 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RANDY OKTORA.

- 1 (satu) buah teralis terbuat dari besi hollow warna putih dengan ukuran panjang 130 Cm dan lebar 60 Cm;
- 1 (satu) buah jendela terbuat dari kayu warna putih dengan ukuran panjang 130 Cm dan lebar 60 Cm;
- 1 (satu) buah linggis terbungkus dengan isolasi warna hitam; 10.2 (dua) buah obeng; 11. 1 (satu) buah tas warna hitam merek ZHEV;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bagian depan bertuliskan ROCKTERROR HYENATROOPS.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Nex warna putih dengan nomor polisi KB 5318 OE, dengan Nomor Rangka MH8CE44AACJ167514, dan Nomor Mesin AE51-1 DI 67647;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TEGAR AJI PANGESTU als Aji Bin Bahgia Chitan, Bersama-sama dengan sdr Bondan (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Parit Rintis Lama Komplek Kayana Serdam Blok A-1 Nomor.23 Kecamatan Sungai Raya Kab.Kubu Raya Provinsi Kal Bar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi Randy Oktora Hasti yang beralamat di jalan Parit Rintis Lama Komplek Kayana Serdam Blok A-1 Nomor 23 A Kecamatan sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, saksi Randy Oktora Hasti bersama saudari Yohana keluar rumah untuk pergi jalan-jalan, dan saksi Randy Oktora Hasti pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong namun rumah tersebut dalam keadaan terkunci.

- Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi Randy Oktora Hasti pulang kerumah, pada saat di dalam rumah saudari Yohana melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci yang sebelumnya pada saat rumah ditinggalkan pintu rumah dalam keadaan terkunci. Kemudian saksi Randy Oktora Hasti memeriksa jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar belakang dan jendela telah dalam keadaan rusak akibat dicungkil oleh pelaku dan teralisnya pada bagian bawah bengkok ke arah dalam. Kemudian saksi Randy Oktora Hasti masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar sudah berantakan, dan saksi Randy Oktora Hasti memeriksa barang-barang yang ada di dalam kamar sudah tidak ada di dalam kamar seperti : 1 (satu) unit Hp merek OPPO type : CPH2127 warna biru , 1(satu) unit power bank Merek VIVAN dengan warna rose gold , 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 Dinar , semuanya telah hilang dari dalam kamar sehingga saksi Randy Oktora Hasti mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Randy Oktora Hasti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalbar guna pengusutan lebih Lanjut.

- Kemudian laporan saksi Randy Oktora Hasti ditindak lanjuti oleh saksi Iwan Simatupang dan saksi Chandra Maulana yang keduanya merupakan anggota kepolisian polda Kalbar dan langsung melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan saksi Iwan Simatupang bersama saksi Chandra Maulana melakukan penyelidikan terhadap pencurian tersebut dan didapat informasi bahwa terdakwa Muhammad Tegar Aji Pangestu als Aji bin Bahgia Chitan sebagai pelaku pencurian bersama sdr Bondan (DPO).

- Kemudian Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.30 wib dilakukan penggeledahaan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Hamid dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek OPPO type CPH2127 warna biru, 1 (satu) unit power bank Merek Vivan warna rose gold dengan kapasitas 10200 MAH, 2 (dua) lembar uang negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit, 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 Dinar, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih dengan nomor polisi KB.5318 OE, 1 (satu) buah linggis terbungkus dengan isolasi warna hitam, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah tas warna hitam merek ZHEV, 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bagian depan bertuliskan Rockterror hyenatroops, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa dibawa ke Polda Kalbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Bersama-sama dengan Bondan (DPO) yang mana Bondan (DPO) berperan mengawasi orang di sekeliling kompleks sedangkan Terdakwa masuk ke rumah saksi Randy Oktora Hasti dengan cara merusak jendela belakang rumah dengan menggunakan linggis. Setelah jendela rumah tersebut berhasil dirusak oleh terdakwa kemudian terdakwa menjebol teralis jendela dengan cara melepas baut teralis menggunakan obeng yang selanjutnya mendorong ke arah dalam sehingga teralis tersebut bengkok ke arah dalam dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat celah yang dapat terdakwa lewati. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui celah teralis dan terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan dari kamar belakang tersebut terdakwa menuju ke ruang tengah, di ruang tengah tepatnya di atas kulkas terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merek OPPO, 1(satu) unit power bank merek VIVAN warna rose gold, 2 (dua) lembar uang negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang negara Jordan dengan pecahan 1 (satu) Dinar, kemudian terdakwa mengambil tabung gas kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah, pada saat terdakwa keluar dari belakang rumah terdakwa melihat ada seseorang yang sedang mengintai terdakwa kemudian terdakwa memanjat pagar belakang yang tidak terlalu tinggi dan meninggalkan tabung gas dan terdakwa melarikan diri Bersama saudara Bondan (DPO);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type: CPH2127 warna biru, 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh, 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 (satu) ringgit dan 1 (satu) lembar uang negara Jordan dengan pecahan 1 (satu) dinar milik saksi Randy Oktora Hasti tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Randy Oktora Hasti. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Randy Oktora Hasti mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANDY OKTORA HASTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun barang saksi diambil oleh orang lain adalah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Parit Rintis Lama Komplek Kayana Serdam Blok A-1 Nomor.23 Kecamatan Sungai Raya Kab.Kubu Raya Provinsi Kal Bar
- Bahwa sepengetahuan saksi Cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi yaitu dengan cara mencungkil jendela kamar bagian belakang rumah Saksi kemudian menjebol teralis jendela, setelah teralis tersebut bengkok dan memiliki celah kemudian pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Merk OPPO Type : CPH2127 warna biru dengan imei 1 : 867919051265216 dan imei 2 : 867919051265208, 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh, 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar

- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian ini terdapat kerusakan pada rumah saksi yaitu pada bagian jendela kamar belakang akibat dari cungkulan pelaku dan pada bagian teralis jendela yang dibengkokan oleh pelaku
- Bahwa tidak ada orang di rumah saat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Tegar
- Bahwa adapun barang saksi diambil oleh orang lain adalah 1 (satu) unit Hp merek OPPO type : CPH2127 warna biru , 1(satu) unit power bank Merek VIVAN dengan warna rose gold , 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 Dinar
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun menurut salah seorang tukang yang bekerja di komplek tersebut yang bernama UJI, sempat melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan masuk ke Komplek Kayana Serdam menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Suzuki warna Putih
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. UJI ciri-ciri pelaku yaitu 2 (dua) orang laki-laki bertubuh kecil kurus, salah satu pelaku menggunakan Sweater warna hitam dan seorangnya lagi menggunakan Jaket Jeans warna biru menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Suzuki warna Putih
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syafi'e Als Uji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.30 Wiba di rumah saksi Randy Oktora Hasti yang beralamat di Jalan Parit Rintis Lama Komplek Kayana Serdam Blok A-1 Nomor.23 Kecamatan Sungai Raya Kab.Kubu Raya Provinsi Kal Bar
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun Saksi sempat melihat pelaku saat masuk ke halaman rumah Sdr. RANDY OKTORA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTI, kemudian Saksi melihat pelaku saat hendak pergi meninggalkan rumah Sdr. RANDY OKTORA HASTI dimana saat itu pelaku kemudian melarikan diri melalui area semak-semak belakang rumah Sdr. RANDY OKTORA HASTI, kemudian Saksi mencoba mengejar pelaku, namun pelaku tersebut berhasil melarikan diri

- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang masuk kedalam rumah Sdr. RANDY OKTORA HASTI hanya 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki sedangkan 1 (satu) orangnya lagi menunggu di ujung komplek sambil memperhatikan situasi dan menjemput pelaku yang masuk kedalam rumah saat melarikan diri;
- Bahwa Pelaku yang memasuki rumah bertubuh kurus tinggi sekira 165 Cm, kulit sawo matang, rambut agak panjang pada bagian atas warna hitam, model rambut ikal, pelaku tersebut menggunakan jaket sweter warna hitam dan tas warna hitam bermotif seperti bulat-bulat warna putih. Pelaku yang menunggu di ujung komplek bertubuh kurus, tinggi sekira 160 Cm, rambut tidak kelihatan karena menggunakan helm GM warna hitam, menggunakan jaket jeans warna biru, celana pendek Saksi lupa warnanya, dan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Suzuki warna Putih

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa Sekarang ini sehubungan terdakwa telah diamankan oleh Kepolisian Polda Kalbar
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Saksi Randy yang beralamat di Jl. Parit Rintis Lama, Komp. Kayana Serdam Blok A-1 No. 23a, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. BONDAN
- Bahwa Terdakwa Menggunakan 1 (satu) buah linggis yang dibungkus menggunakan isolasi warna hitam dan menggunakan linggis tersebut untuk mencungkil jendela belakang rumah, setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa menjebol teralis jendela dengan cara melepas baut teralis menggunakan obeng kemudian mendorongnya kearah dalam sehingga teralis tersebut bengkok kearah dalam dan terdapat celah yang dapat Terdakwa lewati;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui celah teralis saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan dari kamar belakang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah, diruang tengah tersebut tepatnya diatas kulkas Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type : CPH2127 warna biru dengan imei 1 : 867919051265216 dan imei 2 : 867919051265208, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar utama rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh, 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan keterangan-keterangan Saksi
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kipas motor air ukuran RW 1219;
- 2 (dua) buah kopol/gear box motor air merk kabaru
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type : CPH2127 warna biru dengan Imei 1 : 867919051265208;
- 1 (satu) buah teralis terbuat dari besi hollow warna putih dengan ukuran panjang 130 Cm dan lebar 60 Cm;
- 1 (satu) buah jendela terbuat dari kayu warna putih dengan ukuran panjang 130 Cm dan lebar 60 Cm;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type : CPI-12127 warna biru dengan Imei 1 : 867919051265216 dan Imei 2 : 867919051265208;
- 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh;
- 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar,
- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Nex warna putih dengan nomor polisi KB 5318 OE, dengan Nomor Rangka MH8CE44AACJ167514, dan Nomor Mesin AE51-1 DI 67647;
- 1 (satu) buah linggis terbungkus dengan isolasi warna hitam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah tas wama hitam merekZHEV;
- 1 (satu) buahjaket sweter wama hitam bagian depan bertuliskan ROCKTERROR HYENATROOPS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa Sekarang ini sehubungan terdakwa telah diamankan oleh Kepolisian Polda Kalbar
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Saksi Randy yang beralamat di Jl. Parit Rintis Lama, Komp. Kayana Serdam Blok A-1 No. 23a, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. BONDAN
- Bahwa Terdakwa Menggunakan 1 (satu) buah linggis yang dibungkus menggunakan isolasi wama hitam dan menggunakan linggis tersebut untuk mencungkil jendela belakang rumah, setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa menjebol teralis jendela dengan cara melepas baut teralis menggunakan obeng kemudian mendorongnya kearah dalam sehingga teralis tersebut bengkok kearah dalam dan terdapat celah yang dapat Terdakwa lewati;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui celah teralis saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan dari kamar belakang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah, diruang tengah tersebut tepatnya diatas kulkas Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type : CPH2127 wama biru dengan imei 1 : 867919051265216 dan imei 2 : 867919051265208, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar utama rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh, 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan keterangan-keterangan Saksi
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke - 5 KUHP, yang mana ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan delik yang dikualifisir dari Pasal 362 KUHP maka unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP harus dimasukkan kedalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke - 4 ke-5 KUHP tersebut yang selanjutnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Muhammad Tegar Aji Pangestu Als Aji** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, SH : "KUHP dan Penjelasannya"). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, SH "Hukum Pidana Indonesia").

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya" yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dsb termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya" yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Saksi Randy yang



beralamat di Jl. Parit Rintis Lama, Komp. Kayana Serdam Blok A-1 No. 23a, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Menggunakan 1 (satu) buah linggis yang dibungkus menggunakan isolasi warna hitam dan menggunakan linggis tersebut untuk mencungkil jendela belakang rumah, setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa menjebol teralis jendela dengan cara melepas baut teralis menggunakan obeng kemudian mendorongnya kearah dalam sehingga teralis tersebut bengkok kearah dalam dan terdapat celah yang dapat Terdakwa lewati;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui celah teralis saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan dari kamar belakang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah, diruang tengah tersebut tepatnya diatas kulkas Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type : CPH2127 warna biru dengan imei 1 : 867919051265216 dan imei 2 : 867919051265208, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar utama rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh, 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar dan Saksi Randy mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan dan mengambil sejumlah barang – barang milik Saksi Randy dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan diatas, merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa Menggunakan 1 (satu) buah linggis yang dibungkus menggunakan isolasi warna hitam dan menggunakan linggis tersebut untuk



mencungkil jendela belakang rumah, setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa menjebol teralis jendela dengan cara melepas baut teralis menggunakan obeng kemudian mendorongnya kearah dalam sehingga teralis tersebut bengkok kearah dalam dan terdapat celah yang dapat Terdakwa lewati;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui celah teralis saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan dari kamar belakang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah, diruang tengah tersebut tepatnya diatas kulkas Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type : CPH2127 warna biru dengan imei 1 : 867919051265216 dan imei 2 : 867919051265208, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar utama rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh, 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar dan Saksi Randy mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan adanya perbuatan awal masuk kedalam rumah tersebut melalui celah teralis saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan dari kamar belakang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah, diruang tengah tersebut tepatnya diatas kulkas Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type : CPH2127 warna biru dengan imei 1 : 867919051265216 dan imei 2 : 867919051265208, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar utama rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh, 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar telah menunjukkan bahwa niat dan maksud Terdakwa untuk memiliki uang tersebut telah ada sejak awal sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yang tercatat merupakan milik Saksi Randy tersebut telah hilang yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TEGAR AJI PANGESTU Als Aji mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Hp merek OPPO type : CPH2127 warna biru , 1(satu) unit power bank Merek VIVAN dengan warna rose gold , 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 Dinar yang seluruhnya atau sebagian milik RANDY** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Saksi Randy yang beralamat di Jl. Parit Rintis Lama, Komp. Kayana Serdam Blok A-1 No. 23a, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dilakukan Bersama-sama dengan Bondan (DPO) yang mana Bondan (DPO) berperan mengawasi orang di sekeliling kompleks sedangkan Terdakwa masuk ke rumah saksi Randy Oktora Hasti dengan cara merusak jendela belakang rumah dengan menggunakan linggis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsurpasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa Menggunakan 1 (satu) buah linggis yang dibungkus menggunakan isolasi warna hitam dan menggunakan linggis tersebut untuk mencungkil jendela belakang rumah, setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa menjebol teralis jendela dengan cara melepas baut teralis menggunakan obeng kemudian mendorongnya kearah dalam sehingga teralis tersebut bengkok kearah dalam dan terdapat celah yang dapat Terdakwa lewati;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui celah teralis saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan dari kamar belakang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah, diruang tengah tersebut tepatnya diatas kulkas Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone



Merk OPPO Type : CPH2127 warna biru dengan imei 1 : 867919051265216 dan imei 2 : 867919051265208, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar utama rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh, 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit dan 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dalam mencongkil teralis milik saksi Randy, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merusak untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Randy tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type : CPH2127 warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type : CPI-12127 warna biru dengan Imei 1 : 867919051265216 dan Imei 2 : 867919051265208;
- 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh;
- 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar;

Oleh karena di persidangan merupakan barang-barang milik saksi Randy yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Randy dan merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa dan masih di gunakan oleh saksi Randy Oktora maka terhadap barang bukti tersebut haruslah DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RANDY OKTORA.

- 1 (satu) buah teralis terbuat dari besi hollow warna putih dengan ukuran panjang 130 Cm dan lebar 60 Cm;
- 1 (satu) buah jendela terbuat dari kayu warna putih dengan ukuran panjang 130 Cm dan lebar 60 Cm;
- 1 (satu) buah linggis terbungkus dengan isolasi warna hitam; 10.2 (dua) buah obeng; 11. 1 (satu) buah tas warna hitam merekZHEV;
- 1 (satu) buahjaket sweater warna hitam bagian depan bertuliskan ROCKTERROR HYENATROOPS.

Oleh karena di persidangan barang bukti tersebut merupakan sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Nex warna putih dengan nomor polisi KB 5318 OE, dengan Nomor Rangka MH8CE44AACJ167514, dan Nomor Mesin AE51-1 DI 67647;

Oleh karena di npersidangan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Randy Oktora;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tegar Aji Pangestu Alias Aji Bin Bahgia Chitan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type : CPH2127 warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type : CPI-12127 warna biru dengan Imei 1 : 867919051265216 dan Imei 2 : 867919051265208;
 - 1 (satu) unit power bank Merk VIVAN warna rose gold dengan kapasitas 10200 mAh;
 - 2 (dua) lembar uang Negara Malaysia dengan pecahan 1 ringgit;
 - 1 (satu) lembar uang Negara Jordan dengan pecahan 1 dinar,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RANDY OKTORA.

- 1 (satu) buah teralis terbuat dari besi hollow warna putih dengan ukuran panjang 130 Cm dan lebar 60 Cm;
- 1 (satu) buah jendela terbuat dari kayu warna putih dengan ukuran panjang 130 Cm dan lebar 60 Cm;
- 1 (satu) buah linggis terbungkus dengan isolasi warna hitam; 10.2 (dua) buah obeng; 11. 1 (satu) buah tas warna hitam merekZHEV;
- 1 (satu) buahjaket sweter warna hitam bagian depan bertuliskan ROCKTERROR HYENATROOPS.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Nex warna putih dengan nomor polisi KB 5318 OE, dengan Nomor Rangka MH8CE44AACJ167514, dan Nomor Mesin AE51-1 DI 67647;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Ahmad Husaini S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang S.H. dan Yeni Erlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lucas Juan Panggabean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.